



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BPR CATUR ARTHA JAYA KUDUS, yang berkedudukan di Jalan Johar No.107 Wergu Wetan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dalam hal ini diwakili oleh SUPRIYANTO, S.E.,M.M. selaku Direktur Utama PT. BPR Catur Artha Jaya Kudus telah memberikan kuasa kepada HERI SANTOSA dan EDY WIBOWO yang merupakan karyawan PT. BPR Catur Artha Jaya Kudus yang beralamat di Jalan Johar No.107 Wergu Wetan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Kuasa No. 245/SKU/DIR/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

ANDI SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan HM Subchan No 794 Rt 001 Rw 002 Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Kds telah mengajukan gugatan sederhana kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya kepada Tergugat dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv") Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat, maka atas pencabutan tersebut perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat dan Tergugat juga belum menyampaikan jawabannya maka Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat maka untuk mencabut gugatannya dipandang cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus agar mencoret Perkara Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Kds tersebut dari buku register induk perkara perdata yang sedang berjalan serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Kds;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mencoret Perkara Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Kds tersebut dari buku register induk perkara perdata yang sedang berjalan;

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Petrus Nico Kristian, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sri Mukayannah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Mukayannah, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya ATK / Proses	:	Rp. 75.000,-
6. PNBPN	:	Rp. 20.000,-
7. Penggandaan	:	Rp. 28.000,-

J u m l a h : Rp. 193.000,-
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)